

## **Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam**

Arifin Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** Role is participation in activities both in the institution and in the community. One of the roles and positions of women in the DPRA is in the process of forming Qanun. Qanun is a legal product made by the DPRA together with the governor of Aceh which is regulated in Law no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In this case, the formulation of the problem is how the role of women during the sultanah period until now and how the position of women as long as the woman was involved in the formation with a review of Islamic law. The purpose of this research is to find out and examine how the role of women in the formation of Qanun in the DPRA during their tenure as members of the legislature is to find out the obstacles and opportunities faced by female politicians in forming the Qanun. The author conducts qualitative research using an empirical normative approach, namely legal research regarding the application of normative legal provisions (codification, laws or contracts) in action on every particular legal event that occurs in society. Sources of data taken by the author, through primary data sources and secondary data. The primary data source is through field research, namely by conducting interviews with members of the DPRA. Meanwhile, secondary data sources are through library research, namely documents and lists of related reading books. The results of the research carried out by the author are that the role of women in the process of forming the qanun is only as a member who proposes, gives opinions and critiques, it is rare for a woman to be the chairman when drafting the qanun, in Islam women are only as input providers who decide, namely Rasulullah as in the Hudaibiyah agreement.

**Keywords:** Role, Women, Formation of Qanun, Islam.

**Abstrak:** Peran merupakan keikutsertaan dalam kegiatan baik di lembaga maupun masyarakat. Salah satu peran dan kedudukan perempuan di DPRA adalah dalam proses pembentukan Qanun. Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan gubernur Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana peran perempuan pada masa sultanah sampai sekarang dan bagaimana kedudukan perempuan selama perempuan tersebut terlibat dalam pembentukan tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran perempuan dalam pembentukan Qanun di DPRA selama menjabat sebagai anggota legislatif untuk mengetahui kendala dan peluang yang dihadapi oleh politikus perempuan dalam pembentukan Qanun. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang diambil oleh penulis, melalui sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRA. Sedangkan sumber data sekunder melalui penelitian keperpustakaan yaitu dengan dokumen dan daftar buku bacaan yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, memberi pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasulullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah.

**Kata Kunci:** Peran, Perempuan, Pembentukan Qanun, Islam.

## A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemerintah Aceh yang bertugas sebagai badan perumusan kebijakan Aceh (*legislasi*), mengalokasi sumberdaya (*budgeting*), dan pengawasan (*oversight*). DPRA dibentuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga bertanggung jawab pada tugas dan wewenang yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya. DPRA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berhubungan dengan fungsi legislasi yaitu dalam membentuk Qanun. Karena kurangnya anggota yang berada di DPRA akan mengakibatkan kurangnya produk hukum yang lahir.<sup>1</sup>

Peran perempuan dalam lembaga legislatif sangat bergantung pada sistem pemilu di setiap Negara. Pada setiap fase pemilu, perempuan mengalami penurunan yang sangat cepat. Pada pemilu 2004 dengan peraturan yang menggunakan kuota, perempuan Indonesia hanya mengalami peningkatan 0.01% dibandingkan dengan pemilu 1992 yang tidak menggunakan kuota, sedangkan bila dibandingkan dengan pemilu 1999 mengalami peningkatan sebesar 2.81%. Pemilu pada tahun 2004 yang menggunakan kuota sebesar 30% ternyata hanya mampu menambahkan perempuan di DPR sebesar 11.81%

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”. Dengan ada pasal ini, keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Indonesia mulai diperhitungkan, yaitu dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal.

---

<sup>1</sup> Rahmawati Dan Hanif Dalam S2 Plod UGM, 2008. Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018.

Pada tahun 2014 pemilih perempuan sebanyak 53%, akan tetapi perempuan yang mau ikut bergabung dalam politik cenderung sangat rendah.<sup>2</sup>

Dalam Islam, perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam politik, hal ini diatur dalam Al-qur'an yaitu surah at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة 71)

Artinya:

*“orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana,” (at-Taubah: 71)*

Pada surat tersebut menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang mempunyai kemantapan iman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemantapan iman yang mereka miliki dibuktikan dengan melakukan amal-amal shaleh. Dan lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, menjelaskan tentang menyatunya hati mereka dan senasib dan sepenanggungan,<sup>3</sup> selanjutnya dalam hal pemerintahan Allah SWT menyuruh untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Allah SWT juga telah menetapkan di dalam ayat-Nya bahwa perempuan mempunyai kelayakan secara mutlak seperti laki-laki. Kelayakan dalam kerjasama yang berhubungan dengan keuangan dan kemasyarakatan, kelayakan dalam membantu peperangan dan kelayak berpolitik.

Qanun merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRA bersama dengan Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada pemilu periode 2004-2009 anggota legislatif yang terpilih sebanyak 69 anggota, 4 orang diantaranya adalah perempuan. Dari hasil pemilu yang didapatkan, rendahnya anggota legislasi di lembaga DPRA yang tidak mencapai kuota, ditakutkan akan membuat partisipasi perempuan dalam legislatif mengurangi hak-hak perempuan yang diperjuangkan. Adapun Qanun yang dikeluarkan pada saat itu hanya tentang Qanun Jinayat dan beberapa Qanun lainnya. Ada beberapa point yang terdapat Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 yang dianggap merugikan perempuan salah satunya yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang dengan menyerahkan alat bukti”*

<sup>2</sup> <http://www.radarbanten.com/Mod>. Di Akses 06 Maret 2018.

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet, VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p. 650.

Dalam Pasal yang tercantum diatas membuat, banyak masyarakat menganggap bahwa pembahasan yang tercantum dalam Pasal tersebut memberatkan dan merugikan serta tidak terjaminnya hak perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Peran legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRD Periode 2014-2019 (Tinjauan dari Perspektif Islam)”**.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perempuan Dalam Perspektif Islam**

Ketika Islam datang, masa suram terganti dengan masa yang sangat cerah terhadap perempuan. Perlakuan yang diterima oleh perempuan pada masa Jahiliyah telah merubah posisi mereka menjadi sangat dihormati dan dihargai. Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya ayat Al-Qur’an yang memerintahkan *amar ma’ruf nahi mungkar*, hal ini juga berlaku untuk semua kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan, perempuan juga bertanggung jawab dalam hal itu.<sup>4</sup> Di dalam Al-Qur’an juga banyak terdapat ayat-ayat atau surah yang membahas permasalahan tentang derajat perempuan yang dapat diteladani dan diikuti dengan berperan sebagai agen intelektual dan kemuliaan seperti Asma bin Abu bakar yang merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat ikut serta dalam menyusun strategi hijrah nabi.<sup>5</sup> Bahkan dalam Al-Qur’an memberikan nama khusus kepada nama surat yaitu QS An-Nisa yang berarti *“wanita”* yang di dalamnya menjelaskan tentang wanita yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hukum-hukum yang terkait tentang wanita.

Kaum perempuan di masa Rasulullah juga digambarkan sebagai wanita yang aktif, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur’an, seorang perempuan yang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, *Al-Istiqlal Al-Siyasah* (Al-Mumtahanah 60:12). Fakta sejarah menunjukkan, tatkala delegasi Anshar membeli’at Rasulullah SAW dalam *bai’at Aqabah kedua ( perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 (tujuh puluh tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dari Yatsrib)*,<sup>6</sup> dalam hal ini tercatat beberapa orang perempuan Mereka bersumpah dalam bai’at itu untuk membela dan melindungi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebuah konstibusi perempuan dalam kegiatan politik.

Bahkan Rasulullah SAW membolehkan perempuan mewakili kaum muslimin, untuk berbicara dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal ini terdapat dalam kasus Ummu Hani. Rasulullah SAW telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari

<sup>4</sup> Huzaimah, T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), p. 152.

<sup>5</sup> Nurhikmah, Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.7, No.1, Januari 2014, p. 59.

<sup>6</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina, 2000), p. 180-181.

penaklukan kota Makkah (*Fathul Makkah*). Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “*kami melindungi orang yang dilindungi Ummu Hani*”<sup>7</sup>

Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah S.W.T untuk umat manusia. Islam mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya pada kehidupan sosial politik dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kaum perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermaruah, mulia dalam Islam. Perempuan juga mempunyai hak untuk mengawasi, menyampaikan pendapat dan memberikan nasehat.<sup>8</sup> Nabi Muhammad SAW mendengarkan nasehat mereka dan selalu melaksanakannya. Dari Ibnu Adi dan Baihaqi dari Anas bin Malik ra, Rasulullah SAW bersabda “*mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim (baik laki-laki maupun perempuan)*. Dengan adanya hadis tersebut yang menyatakan bahwa setiap umat muslim wajib mencari ilmu, dan ilmu itu harus bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat termasuk dalam hal mengatur dan menyusun peraturan, dan bisa dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

## 2. Legalitas Perempuan Berpolitik Di Dalam Al-Qur'an

Politik (*Al-Siyasah*), dalam Islam dirumuskan sebagai suatu cara untuk mengatur atau mengurus segala urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara fitrah, manusia (*laki-laki dan perempuan*) adalah seorang politikus, Melalui politik manusia berusaha berkerjasama untuk memenuhi keperluan dalam rangka mempertahankan diri dan menjaga agar tidak tenggelam dalam gejolak nafsu.<sup>9</sup>

Dalam Al-qur'an pembahasan tentang perempuan yang berkecimpung di dunia politik tidak dijelaskan secara spesifik tetapi dengan adanya penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para Ulama dan Ahli Fiqh membuat banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap hal tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tugas politik sangat sulit dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya Karena akal dan tenaganya lemah, sehingga tak aneh apabila dalam pandangan Islam klasik perempuan akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri).

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa kesejajaran perempuan dan pria dalam hal menyuarakan haknya di lembaga DPR ataupun MPR adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya. dalam memahami ayat surat An-Nisa (4): 34

<sup>7</sup> Hernadi Affandi Dan Riaka Ratna Permana, *Pikiran Rakyat. Hak Perempuan Jalan Di Tempat*. Pada Situs [www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm) Diakses Pada Tanggal 10 September 2018.

<sup>8</sup> Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Terjemahan (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003). p. 180-181.

<sup>9</sup> A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), p. 92-93.

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka.....”*

Al-Qardhawi menegaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan dan keluarga bukan dalam pemerintahan. Meskipun laki-laki itu berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, bukan berarti segala sesuatu secara mutlak berada ditangannya, sehingga kaum perempuan tidak memiliki hak koreksi terhadap dirinya, karena secara tegas Al-Qur'an mengisyaratkan harus adanya musyawarah di antara keduanya. Umpamanya yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah menyapih anak :*”apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”*

Jadi menurut Al-Qardhawi, tidak ada satu pun dalil dari *syara'* yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu dibolehkan, kecuali apabila ada teks tegas yang melarangnya.<sup>10</sup> Secara fitrah setiap manusia (laki-laki dan perempuan) adalah politikus. Menurut Ibnu Khaldun peranan politik dalam kehidupan kemasyarakatan sangat penting. Politik merupakan mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Melalui politik manusia berusaha agar dapat bekerjasama untuk memenuhi keperluan pokok dalam rangka mempertahankan diri.

Dalam surat at-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa *“orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong (auliya) sebahagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencengah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*.

Ayat diatas menjelaskan, Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, begitu juga halnya dalam bidang politik. Kata *auliya* dalam ayat tersebut mencakup pengertian kerja sama, bantuan dan penguasaan, sementara kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* meliputi semua kebaikan termasuk mengkritik penguasa. Dengan demikian laki-laki dan perempuan harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk mampu melihat dan memberi saran dalam kehidupan sosial. Yang berarti dalam kehidupan berpolitik bukan hanya kekuatan fisik tetapi kekuatan akal dalam berpikir.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, (Mesir: Dar Al-Syuruq, 1997), p. 207 Dikutip Dari Jurnal M.Zainuddin, Dan Ismail Maisaroh, *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam, (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*, Vol XXI No. 2 April-Juni 2005, p. 190.

<sup>11</sup> Quraisy Shihab, *“Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadis Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam”*, Dalam *Wanita Islam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*. (Jakarta: Inis, 1993 ), p. 13-15.

Al-Qur'an juga mengajak laki-laki dan perempuan agar bermusyawarah, hal ini terdapat dalam surat *al-Syura* ayat 38, "*Urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah*". Ayat ini dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi laki-laki dan perempuan. Kata *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip Perempuan dalam Wacana Politik Islam pengelolaan bidang-bidang bersama, termasuk kehidupan politik. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Berdasarkan ayat-ayat di atas, secara individual posisi perempuan dalam bidang politik juga dituntut, karena hal ini berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Sejarah pun telah mencatat, dimana pada masa Rasulullah terlihat ikut sertanya perempuan dalam melakukan baiat, sebagaimana tertera dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

*...Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan. (Q.S al-Mumtahanah ayat 12).*

Salah satu contohnya ialah kewibawaan istri Nabi Muhammad SAW yaitu Saidina Aisyah r.a dalam bidang ilmu pengetahuan. Ibnu Hajar menyatakan, kebanyakan manusia pada masa itu menimba ilmu pengetahuan pada Saidina Aisyah r.a. mereka mempelajari hukum syarak dan kesusasteraan Arab. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa satu perempat daripada hukum-hukum syarak diambil dari fatwa Aisyah r.a.

Kejayaan Aisyah r.a dalam bidang perundangan Islam menjadi bukti bahwa perempuan Islam yang diberi asuhan dan pendidikan yang baik serta peluang pembelajaran yang secukupnya juga mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan yang luas termasuk dalam bidang perundangan, dan bisa bekerjasama dan membantu laki-laki dalam membuat peraturan.<sup>12</sup> Dengan adanya pendapat dan sejarah dalam Islam yang tidak memmasalahkan perempuan untuk terjun ke dunia politik, jadi tidak relevan lagi untuk melarang perempuan untuk terlibat dalam politik.

### 3. Perempuan Dalam Politik Di Indonesia

Setahun setelah kemerdekaan, badan kongres perempuan Indonesia dibentuk secara resmi untuk memperkuat persatuan diantara organisasi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut pertumbuhan organisasi tersebut terancam dengan adanya kembali dari Belanda. Setelah

<sup>12</sup> Andek Manah, Andek Kelawa, "*Kepimpinan Wanita Dalam Islam*": *Kedudukannya Dalam Syariah*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000), p. 137-138.

pengakuan kedaulatan oleh Belanda, isu politik mendominasi berbagai aktifitas organisasi perempuan. Menjelang pemilu pertama tahun 1955, hampir seluruh organisasi perempuan dimanfaatkan oleh partai politik untuk meningkatkan dukungan dan perolehan suara banyak.<sup>13</sup>

Secara formal kedudukan perempuan cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai perundang-undang serta peraturan lainnya yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention On The Political Rights Of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Political Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* atau CEDAW).<sup>14</sup> Konvensi ini merupakan konvensi PBB yang lahir pada tanggal 18 Desember 1979 untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan.

Peluang yang terbesar yang didapat oleh perempuan yaitu ketika Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang memberi peluang baru dengan menetapkan Pasal 65 ayat (1):” setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memerintahkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Walaupun undang-undang tersebut dianggap kurang memadai, tetapi undang-undang tersebut bisa menjadi penyemangat dan cambuk bagi perempuan untuk mempersiapkan diri dalam pemilu-pemilu yang akan datang.

Banyak yang berpendapat, bahwa keterlibatan perempuan sangat penting. Akan tetapi banyak faktor yang menghambat keterlibatan tersebut. *Center For Asia Pasific Women In Politics* mencatat adanya dua faktor utama yang menjadi alasan kurangnya minat untuk ikut berpartisipasi, yaitu: 1. Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan dan keputusan; 2. Kendala-kendala kelembagaan (*Institutional*) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu).<sup>15</sup>

Menurut Judith Squires<sup>16</sup>, ada tiga alasan mengapa kuota perempuan di parlemen di anggap penting: *Pertama*, kuota akan menciptakan adanya *Women Agency* (contohnya kaukus parlemen) yang dapat menjadi perpanjangan tangan perempuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan pada arena pengambilan kebijakan. Semakin banyak

<sup>13</sup> *Ibid*, p. 31.

<sup>14</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p. 257.

<sup>15</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009), p. 21-30.

<sup>16</sup> Terjemahan Dari Buku: *Judith Squires, Gender In Political Theory*, Published In The USA By Blackwell, p. 115 DiAkses 07 juli 2018 <http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/25127/4/Chapter%201.Pdf>.



jumlah anggotanya akan semakin kuat perjuangan yang dapat dilakukan. *Kedua*, kuota perempuan akan memastikan adanya kebijakan adil terhadap gender untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *mainstreaming gender* diintegrasikan dalam tiap tahapan pengambilan kebijakan. *Ketiga*, kuota perempuan dapat menyosong pada peningkatan kuantitas jumlah perempuan di berbagai institusi pengambilan keputusan secara singkat sebagai tindakan khusus sementara.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kehidupan politik perempuan Indonesia ternyata telah lama juga dirancang oleh negara-negara didunia. Salah satunya Melalui *Kongres Asosiasi Uni Parlemen (APU)* tahun 1995, mulai disepakati kuota 30% di parlemen.<sup>17</sup> Hal ini juga dipertegas dalam kongres perempuan sedunia tahun 1996 di Beijing, Tiongkok.<sup>18</sup> Jumlah perempuan yang terus menjadi minoritas menjadi dukungan terselenggaranya *Beijing Platform For Action*, yang menekankan bahwa partisipasi perempuan yang setara bukan hanya mengenai tuntutan keadilan dimata hukum namun kepentingan perempuan yang harus diperhitungkan juga.

*Beijing Platform* ini juga memberikan peran yang sangat besar dalam meningkatnya kesadaran dalam menyeimbangkan kedudukan perempuan dan laki-laki, dengan adanya kesepakatan tersebut maka diterapkanlah *Affirmative Action*. *Affirmative Action* (afirmatif) merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu untuk memperoleh peluang yang sama. Dalam hal politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah partisipasi perempuan dilembaga legislatif lebih meningkat.<sup>19</sup> Terbukti bahwa *Beijing Platform* ini, bersifat lintas batas Negara karena diikuti oleh Negara anggota PBB yang salah satunya Indonesia. *Affirmative Action* sebenarnya merupakan rekomendasi dewan sosial dan ekonomi PBB (*Ecosoc*) agar Negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% ini.<sup>20</sup>

*Affirmative Action* baru muncul menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hal ini terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: "*setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*". Tindakan afirmasi itu berdampak pada tingkatan jumlah anggota DPR perempuan.<sup>21</sup> Namun, tindakan afirmatif dalam pemilu 2004 masih memiliki kelemahan, hal ini dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, caleg terpilih berdasarkan aturan nomor urut. Hal ini membuat calon legislatif

---

<sup>17</sup> Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan: Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemony* (Tangerang : Empat Pena Publishing, 2014), p. 126.

<sup>18</sup> *Ibid*, p. 125

<sup>19</sup> <http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action>. Diakses Pada Tanggal 06 September 2018.

<sup>20</sup> Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemo...*, p. 131.

<sup>21</sup> Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005), p. 179.

dengan nomor urut kecil memiliki lebih besar kesempatan untuk lolos ke parlemen dibandingkan nomor urut besar. Sedangkan pada saat ini caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut besar sehingga kesempatan mereka untuk menempati parlemen menjadi kecil .

Pemilu yang dilakukan di Aceh pada untuk periode 2009 sampai 2014 hanya 4 orang perempuan yang terpilih dalam pemilu, hal itupun membuat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dianggap kurang mampu untuk dapat mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang hak-hak perempuan. Pada pemilu periode 2014 sampai 2019 perempuan-perempuan di Aceh yang diajak untuk mencalonkan diri sebagai caleg hal ini dapat dilihat dari berbagai spanduk dan baliho yang dipasang atau ditempel di badan jalan, trotoar, dan tempat-tempat masyarakat. Dan hasil dari pemilu pada periode tersebut bertambahlah keanggotaan perempuan dalam badan legislatif menjadi 12 orang.

#### 4. Perempuan Dalam Partai Politik

Partai politik mempunyai posisi atau peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Namun banyak juga yang berpandangan bahwa partai politik tidak lebih sebagai kendaraan bagi sekelompok elit yang berkuasa bersifat memuaskan kekuasaannya sendiri. Partai politik sangat berperan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.<sup>22</sup>

Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting. perempuan dalam politik di Indonesia mulai diperhitungkan sejak di undangkannya undang-undang pemilu No. 31 Tahun 2003 tentang “Partai Politik” khususnya pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang dinyatakan bahwa:

- a. Warga negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin,
- b. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.

Dalam Pasal tersebut, jelas tidak membedakan bagi siapa saja baik ( perempuan maupun laki-laki) yang ingin menjadi anggota suatu partai politik tertentu asalkan memenuhi ketentuan persyaratan yang dimaksud.

Dengan demikian, maka setiap partai politik dapat mengajukan anggotanya untuk menjadi calon anggota legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah dengan harus memperhatikan hal-hal seperti yang diatur di dalam ketentuan Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menyatakan, bahwa:

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), p. 401.

- a. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
- b. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak 120 % ( seratus dua puluh persen ) jumlah dari kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
- c. Pangajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU
  - 2) Calon anggota DPRD provinsi disampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan, dan
  - 3) Calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam undang-undang No.10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) yang mengatur tentang penerapan *Zipper System (sistem selang seling)*, yakni di dalam setiap 3 (tiga) bakal calon legislatif, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon daftar bakal disusun berdasarkan nomor urut. Namun, ketentuan zipper system tidak berjalan dengan baik, karena mengalami beberapa tantangan yaitu: *Pertama*, tiada sanksi tegas terhadap parpol apabila melakukan pelanggaran. Parpol yang melanggar hanya diminta untuk melakukan perbaikan daftar calon oleh KPU. *Kedua*, Pembatalan aturan nomor urut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi membuat usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi tidak penting. Pada pemilu tahun 2014 dilakukan penegasan bahwa setiap parpol harus memenuhi kuota 30% terhadap perempuan.<sup>23</sup> Apabila parpol tidak memenuhi kuota sebesar 30% terhadap keterwakilan perempuan di setiap tingkatan maka setiap parpol dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon. Maka partai dianggap penting untuk mensejahterakan Negara.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Sejarah Perpolitikan Perempuan Di Aceh

kerajaan Darussalam dipimpin oleh beberapa Ratu selama 59 tahun, yaitu: Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan (1641-1675), Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1677), Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin (1677-1688), Dan yang terakhir Adalah Sultanah Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Ratu-ratu yang memimpin pada saat itu selain Mempunyai

<sup>23</sup> Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, p. 3. [http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah\\_Strategi\\_Meningkatkan\\_Keterwakilan\\_Perempuan\\_Oleh\\_Ignatius\\_Mulyono.Pdf](http://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan_Oleh_Ignatius_Mulyono.Pdf) Diakses 07 Juli 2018

kemampuan memimpin dan memerintah juga berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Pada masa pemerintahan Sulthan Alaidin Ali Mughaiyat Syah sampai masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin adalah pemerintahan yang gemilang di Aceh yang terus menajak. Sehingga kepiawaian dan kepandaian Ratu Safiatuddin di tuliskan dalam kitab *Bustanus Salatin*, yang dijelaskan sebagai berikut “*Bahwa Adalah Bagi Duli Hadharat Tuan Kita Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil-Alam itu beberapa sifat yang kepujian dan perangai yang kebajikan, lagi takut akan Allah senantiasa dengan membaca kitab Allah dan menyuruhkan orang berbuat kebajikan-kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan.....*”. Sementara zaman-zaman selanjutnya yaitu pemerintahan Ratu Nurul Alam Naqiatuddin sampai pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah adalah pemerintahan yang suram. Sejarah telah mencatat sejumlah nama perempuan yang telah memainkan peranan penting di Aceh, sejak zaman Kerajaan Perlak sampai kepada Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>25</sup>

Aceh sudah merdeka selama 59 tahun salah satunya berada dibawah pimpinan perempuan, walaupun pada masa itu pemerintahan ratu mulai menurun, akan tetapi pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam masih cukup terkenal dan berkembang, hubungan luar negeri masih ada, pemerintahan masih teratur, ekonomi masih baik, dan angkatan perang masih teratur. Pada masa Ratu Safiatuddin, beliau bertekad untuk memberikan bukti bahwa hak dan kewajiban yang diberikan oleh Islam kepada kaum laki-laki dan perempuan sama, kecuali dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya.<sup>26</sup>

## 2. Dari Masa Sultanah Sampai Sekarang

Masa Sultan Iskandar Muda lah dibentuk suatu Lembaga Perwakilan Rakyat yang dinamakan Majelis Mahkamah Rakyat (MMR). Yang terdapat dalam Kanun Al-Asyi Meukuta Alam.<sup>27</sup> Mahkamah Rakyat tersebut dipelopori oleh Puteri Pahang. Puteri Pahang sendiri adalah permaisuri dari sultan Iskandar Muda. Hal tersebut di abadikan dalam sebuah *Hadih Maja* yaitu sebuah ajaran atau doktrin atau kata-kata dari orang-orang tua. yang berbunyi:

*Adat bak Poteu Meureuhom,  
Hukum bak Syiah Kuala,  
Kanun bak Putrou Phang,  
Reusam bak laksamana.*

<sup>24</sup> *Ibid.* p. 96.

<sup>25</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1977), p. 24-25.

<sup>26</sup> *Ibid.* p. 34

<sup>27</sup> Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam; Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek Dan Komentarnya*, (Aceh: Banda Aceh, 2009), p.115.

Sejak berdirinya Majelis Mahkamah Rakyat, anggota-anggota majelis tersebut sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan, walaupun anggota perempuannya sangat sedikit. Setelah pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam jatuh ketangan Ratu Tajul Alam Safiatuddin, maka usaha untuk penyempurnaan terhadap mahkamah tersebut terus dijalankan, antara lain adalah dengan dilakukannya penambahan jumlah anggota-anggota perempuan, dan dibentuknya sebuah badan yang terdiri dari Sembilan orang anggota Majelis Mahkamah Rakyat yang bekerja di bawah pimpinan laksamana seri perdana menteri, yang dinamakan Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat. Dari tujuh puluh tiga (73 orang) anggota Majelis Mahkamah Rakyat, dua puluh orang terdiri dari wanita (20 orang).<sup>28</sup> Nama-nama anggota wanita yang menjadi anggota Majelis Mahkamah Rakyat adalah: 1. Si Nyak Bunga, 2. Si Halifah, 3. Sisah Gana, 4. Hidah, 5. Sinyak Maneh, 6. Sinyak Meutia, 7. Siti Caya, 8. Sinyak Mahkiyah, 9. Sinyak Bulkiyah, 10. Sinyak Ukah, 11. Sinyak Tampli, 12. Nadisah, 13. Siti Awan, 14. Si Banyak, 15. Sinyak Rihah, 16. Sinyak Habibah, 17. Sinyak Cadin, 18. Uli Puwan, 19. Siti Awan, 20. Sinyak Angkah.<sup>29</sup>

Dalam naskah Qanun Meukuta Alam menyebutkan bahwa tugas anggota Majelis Mahkamah Rakyat yaitu “*dan Majelis Mahkamah Rakyat ia berhak mengurus hal negeri dan mengurus rakyat sempurna, supaya rakyat dapat senang hidup dan dapat banyak hasil, makmur, dan aman dan menjaga huru-hara negeri, dan ditimbang sekalian pekerjaan urusan rakyat besar dan rakyat kecil. Timur dan barat tunong (utara) dan baroh (selatan) dan mengerjakan perbuatan kebenaran dan keadilan supaya aman negeri dan taat rakyat*”.

Masa pemerintahan ratu Safiatuddin beliau ingin mensejahterakan dan meningkatkan kedudukan perempuan Aceh salah satu caranya adalah dengan membuka peluang dalam hal pendidikan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga Negara. Pada masa itu beliau ingin menyediakan rumah bagi anak perempuan karena pada saat itu perempuan-perempuan yang sudah menikah akan diboyong ketempat suami, apabila terjadi sengketa perceraian antara suami istri, maka istri akan dipulangkan kerumah orang tua atau akan terlunta-lunta dijalan, karena sebab masalah kehidupan sosial lah, maka menurut ratu Safiatuddin harus segera diperbaiki dengan itu diajukanlah suatu rancangan Undang-Undang kepada Mahkamah Majelis Rakyat untuk memperbaiki masalah tersebut, dan dengan adanya beberapa perempuan yang ada dalam mejelis tersebut cepat terelasikan peraturan tersebut, salah satu contoh bunyinya adalah “*Tiap-tiap orang tua haruslah menyediakan sebuah rumah (menurut kadamnya) kepada anaknya yang perempuan, kalau dia telah dipersuamikan, rumah itu diserahkan menjadi milik sianak*”. Ketentuan tersebut masih berlaku di beberapa daerah terutama di daerah Aceh Besar dan Aceh Pidie.<sup>30</sup>

Kalau kita lihat keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam lembaga DPRA sudah terjadi sejak zaman kerajaan yang dinamakan dengan MMR

<sup>28</sup> A.Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka..., p. 125.


<sup>29</sup> *Ibid.* p. 126

<sup>30</sup> A.Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka..., p. 128.

(Majelis Mahkamah Rakyat). Hanya saja sejak runtuhnya kerajan dan terjadi konflik dan tsunami membuat perempuan Aceh terkikis sedikit demi sedikit, tetapi dengan adanya beberapa peraturan dan konvensi –konvensi yang dibuat untuk memperhatikan hak-hak dan segala jenis diskriminasi perempuan. Akhir perempuan mulai bangkit, dimulai dengan adanya keterlibatan dalam lembaga-lembaga yang ada di daerah.

### 3. Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Pembentukan Qanun Di DPRA Periode 2014-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Qanun Aceh dibentuk melalui berbagai tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Qanun. Adapun proses dalam pembentukan Qanun di DPRA sebagai berikut:



Ketika penulis melakukan penelitian kepada beberapa anggota perempuan DPRA, penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap proses pembentukan Qanun anggota-anggota legislatif, terlibat dalam beberapa hal, anggota tersebut bisa mengajukan rancangan Qanun, tetapi ketika Qanun di bahas dalam suatu forum, anggota perempuan jarang yang menjadi ketua rapat, sekretaris atau jabatan lainnya, yang ada mereka banyak berperan sebagai anggota yang dapat memberikan usulan dan pendapat dan bukan sebagai pemutus kebijakan tersebut .

Begitu pula kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Walaupun tidak sepenuhnya kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan itu sama, ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki contoh seperti menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan menjadi imam shalat dan beberapa hal lainnya. Tetapi ketika membicarakan tentang politik untuk kemaslahatan ummat, perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama, hal ini terkandung Al-Quran dalam surat al-Mumtahanah:12.

Artinya:” wahai nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutu sesuatu apapun dengan Allah ; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, dan tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang”. (QS. Al-Mumtahanah:12)

Hal ini dilihat pada masa terdahulu, ketika para sahabat-sahabat nabi mendapatkan ilmunya dengan bertanya kepada *ummahatul mukminin* (istri-istri Rasulullah). Adapun partisipasi perempuan terdahulu dalam mengemukakan pendapat salah satunya yaitu Ummu Salamah pada Perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, perempuan bisa dalam ikut berperan dalam membentuk qanun di DPRD, walaupun ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa perempuan tidak boleh ikut dalam politik, tetapi kenyataan sekarang perempuan mempunyai hak untuk ikut berpolitik dan dapat memberikan aspirasi.

#### **D. Kesimpulan**

1. Peran perempuan pada masa sultaniah adalah sama dengan masa sekarang, yang membedakan masa dulu dengan masa sekarang adalah tidak terlalu banyak tahapan yang harus dilakukan ketika mengajukan rancangan Qanun, dan ketika ada rancangan Qanun yang berhubungan dengan perempuan akan sangat mudah untuk diselesaikan, karna pada saat itu perempuan sangat berperan aktif. Pada masa sekarang sebenarnya perempuan juga sangat aktif tertap banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika mengajukan rancangan qanun tersebut. Salah satunya kendala yang amat sangat mencolok adalah tidak ada satu anggota perempuan pun berada di komisi VI yang memang khusus tentang masalah perempuan.
2. Kedudukan anggota perempuan dalam proses pembentukan qanun sangat diperlukan, tetapi banyak dari anggota dewan perempuan tersebut tidak menduduki jabatan seperti ketua sidang, sekretaris, banyak diantara mereka hanya sebagai anggota rapat dalam hal membahas dengan tujuan memberikan pendapat dan usulan, apakah diterima atau tidak itu tergantung kepada para anggota yang khusus menampung pendapat anggota dewan tersebut, sedangkan dalam Islam perempuan juga mengusulkan dan Rasulullah yang memutuskan.

#### **Daftar Pustaka**

A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Arifin Abdullah: *Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Dan di DPRD Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam*.

A.Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Ahmad, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Nima Ilmu, 1982.

Andek Manah, Andek Kelawa, "*Kepimpinan Wanita Dalam Islam*": *Kedudukannya Dalam Syariah*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM), 2000.

Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Kompas, 2005.

Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet, VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Mona Asriati, "*Konstruksi Realitas Para Calon Legislator Pada Partai Politik Lokal Di Aceh*", *Skripsi*, 2009.

Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Naqiyah Mukhtar, "*Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam*", *Dalam Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1997.

Nasruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender:; Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak Dan Efek*, Bandung: Remaja Karya CV, 1989.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.

T. Huzaimah, Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan : Media Massa Dan Gerakan Counter Hegemony Tangerang* : Empat Pena Publishing, 2014.

W. J. S. Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Balai Pustaka, 1995.



Arifin Abdullah: *Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Danun di DPRD Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam.*

[Http://Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Followup/Session/Presskit/Fs7.Htm](http://Www.Un.Org/Womenwatch/Daw/Followup/Session/Presskit/Fs7.Htm) Diakses 07 Juli 2018.

[Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6904/Affirmative-Action). Diakses Pada Tanggal 06 September 2018.

[Http://Www.Kpu.Go.Id/Koleksigambar/Money\\_Politik\\_Dan\\_Implikasinya\\_Thd\\_Partisipasi\\_Masyarakat\\_Cirebon.Pdf](http://Www.Kpu.Go.Id/Koleksigambar/Money_Politik_Dan_Implikasinya_Thd_Partisipasi_Masyarakat_Cirebon.Pdf) Diakses 06 Juli 2018.

Wawancara dengan Ibu Yuniar, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya), Pada Tanggal 9 September 2018.

Wawancara dengan Ibu Ummi Kalsum, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Fraksi Partai Aceh , Pada Tanggal 9 September 2018.

Wawancara dengan Ibu Aisyah Ismail Daud, Sektretaris Komisi 7, Pada Tanggal 10 September 2018.

Wawancara dengan Ibu Siti Nahziah S.Pd, Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dari Faksi Partai Aceh, Pada Tanggal 8 Oktober 2018.